

**Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Qordh Pada
Masa Covid-19 Perspektif KHES**

Nur Bayyina Harianja

bayyinaharianja@gmail.com

Syafri Gunawan

syafrigunawan@iain-padangsidempuan.ac.id

Universitas IslamNegeri Syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidempuan Fakultas
Syariah Dan Ilmu Hukum

Abstract

This study discusses the lending and borrowing of money carried out by the people of Pangurabaan Village, Sipirok District, South Tapanuli Regency in terms of the Sharia Economic Law Compilation. This type of research is field research with a qualitative approach, the primary data source in this study is the community who practice lending to loan sharks in Pangurabaan Village. Secondary data sources are in the form of books, journals and documents related to this research. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data analysis technique is a descriptive type of research. The results of the study showed that the factor that influenced the community to borrow money from loan sharks was education, the education of the people of Pangurabaan Village was still low. Second, the work of most people in Pangurabaan Village who carry out loan transactions with loan sharks are farmers/planters and also traders. Third, the lack of working capital. Fourth, the time needed to get money/business capital is faster and easier. Fifth, family economic factors that are not fulfilled. Not everyone can meet the financial value of his family.

keywords: Community Perceptions, Qordh Practices, KHES

Abstrak

Kajian ini membahas tentang pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan praktek pinjam meminjam kepada rentenir di Desa Pangurabaan, Sumber data sekunder dalam bentuk buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data tipe penelitiannya deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat meminjam uang kepada rentenir adalah pendidikan, pendidikan yang dimiliki masyarakat Desa Pangurabaan masih rendah. Kedua, pekerjaan sebagian besar masyarakat Desa Pangurabaan yang melakukan transaksi pinjam meminjam kepada rentenir adalah petani/pekebun dan juga pedagang. Ketiga, kurangnya modal kerja. Keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan uang/modal usaha lebih cepat dan mudah. Kelima, faktor ekonomi keluarga yang tidak terpenuhi. Tidak semua orang bisa memenuhi nilai finansial keluarganya.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Praktik *Qordh*, KHES

A. Pendahuluan

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang dibolehkan guna menaikkan taraf hidup masyarakat, khususnya bagi para pedagang. Realisasi kegiatan ekonomi dapat terpenuhi, jika pedagang memiliki modal usaha yang cukup. Modal adalah kekayaan yang didapatkan oleh manusia melalui tenaganya sendiri dan kemudian menggunakannya untuk menghasilkan kekayaan lebih lanjut. Maka didirikannya suatu lembaga keuangan berfungsi sebagai salah satu tempat dilaksanakannya transaksi pinjam-meminjam guna memperlancar sistem perekonomian masyarakat. Kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat disertai

kebutuhan ekonomi yang tidak berimbang menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat, khususnya rumah tangga yang berpenghasilan rendah.¹

Fenomena perekonomian dunia telah berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan teknologi. Banyak nilai baru yang dibentuk namun sulit untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga terkadang membawa kebaikan namun adakalanya menyesatkan.

¹ Puji kurniawan and Sry Lestari, "Marengge-Rengge; Upaya Membantu Kebutuhan Keluarga (Studi Terhadap Perempuan Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan)," *Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (June 2020): 112.

Pada dasarnya melakukan kegiatan ekonomi, yang dalam Islam di kenal dengan muamalah adalah mubah hukumnya. Karena melakukan kegiatan ekonomi adalah fitrah manusia. Akan tetapi tidak semua kegiatan ekonomi dibenarkan oleh hukum Islam, yakni apabila kegiatan tersebut menimbulkan ketidakadilan (*unjustice*), kezaliman, dan merugikan orang lain.² Salah satu kegiatan bermuamalah adalah utang piutang. Utang piutang merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara yang membutuhkan (debitur) dengan orang yang memiliki uang atau barang tersebut dipinjamkan (kreditur) dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah dan barang dan sama.

Pinjam meminjam dalam masyarakat merupakan hal yang lazim dilakukan. Masyarakat

merupakan makhluk sosial, dimana satu sama lainnya saling membutuhkan, baik itu dalam kegiatan ekonomi atau pun yang lainnya. Seperti halnya di Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk mayoritas Islam. Namun, penduduk Indonesia lebih banyak memilih pinjam meminjam dalam bank konvensional dibandingkan program yang syariah. Pada dasarnya, hukum pinjam-meminjam adalah sunnah (*mandub*) bagi orang yang meminjamkan dan mubah bagi orang yang meminjam. Namun terkadang ada situasi-situasi yang bisa mengubah hukumnya menjadi haram, seperti memberikan pinjaman dengan bunga. Dalam Islam, hukum memberikan pinjaman dengan bunga adalah haram atau tidak dibolehkan karena pinjaman dengan bunga merupakan riba.

Riba dapat terjadi pada dua kondisi yakni tindakan dan objek. Riba melalui tindakan yakni dalam pinjam-meminjam, sedangkan riba

² Putra Halomoan Hasibuan, "Analisis Hukum Asuransi Syariah Dengan Hukum Asuransi Konvensional," *Yurisprudencia* 2, no. 1 (June 2016): 66.

yang lain adalah pada objeknya yaitu pada transaksi jual beli. Riba yang dibicarakan dalam al-Quran adalah riba yang timbul akibat transaksi pinjam-meminjam. Adapun secara istilah, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal dengan cara yang batil.³

Subyek hukum dalam Hukum Islam, biasanya dikenal dengan istilah *Al-mahkum „alaih*. *Al-mahkum „alaih* berarti seorang mukallaf yang perbuatannya berhubungan dengan Hukum Islam. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang disebut sebagai *al-mahkum „alaih*. Jika syarat telah terpenuhi maka seorang mukallaf dapat melakukan perbuatan hukum, untuk itu pembahasan subyek hukum ini sangat penting. Dalam hukum Islam minimal ada dua syarat terkait dengan subyek hukum. *Pertama*, orang yang mukallaf harus dapat memahami

dalil pembebanan. Artinya setiap Muslim yang sudah dibebani hukum peraturan-peraturan yang ada dalam al-Qur'an maupun dari as-Sunnah harus mampu memahaminya.⁴ Namun dalam masyarakat Desa pangurabaan masih banyak masyarakat yang sudah mengetahui hukum penjam meminjam kepada rentenir, mereka tetap melakukan transaksi tersebut.

Dalam Pasal 3 Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro kecil menengah (UMKM) bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan yang berasaskan atas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan

³ Ahmatnjar, "Riba Dan Bank Konvensional Kajian Teoritis Dengan Pendekatan Tafsir," *Yurisprudencia; Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (June 2018): 38.

⁴ Ahmad Sainul, "Konsep Kedewasaan Subyek Hukum," *Jurnal El-Qanuny* 2, no. 2 (July 2019): 262.

kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.⁵

Fatwa MUI dapat dikaji dari berbagai perspektif dan pendekatan. Di antara pendekatan tersebut adalah *al-maṣlahah*. Sebagaimana diketahui bahwa ajaran dan syariat Islam memiliki tujuan (*maqāṣid al-syari'ah*) untuk memberikan kemaslahatan (*maṣlahah*) bagi seluruh manusia. Tujuan ini harus dipahami secara luas, dalam arti, pada dasarnya hukum Islam hendak mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individu maupun secara sosial, kehidupan dunia maupun akhirat.⁶

B. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *field research* atau penelitian lapangan yaitu peneliti memaparkan dan

menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah sumber primer yaitu melakukan wawancara langsung kepada masyarakat yang melakukan praktek pinjam meminjam kepada rentenir di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Sumber data sekunder dalam bentuk buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data tipe penelitiannya deskriptif yang mana buat mendeskripsikan serta pula menganalisis sesuatu kejadian, fenomena, perilaku, keyakinan, kegiatan sosial, anggapan ataupun pemikiran kelompok serta pula orang.⁷ Hal ini

⁵ Nurhotia Harahap, "Aspek Hukum Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur)," *Yurisprudentia* 4, no. 1 (June 2018): 68.

⁶ Ikhwannuddin Harahap, "Pendekatan Al-Maṣlahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial," *Yurisprudentia* Vol. 3, no. 1 (June 2017).

⁷ Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum*

untuk mengetahui, mengamati, menganalisis dan menggambarkan keadaan sesungguhnya yang terjadi pada masyarakat desa Pangurabaan. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini ialah Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.

C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Kata *qordh* berasal dari bahasa Arab, secara etimologi berasal dari kata *al-qordh* bentuk jamaknya *qoruudh* memiliki arti pinjaman. *Qordh* dalam bahasa Arab maknanya *al-qath'u* yang artinya yang potongan, yaitu potongan yang baik, maksud dari potongannya tersebut adalah potongan dari harta pemiutangan yang nantinya akan diberikan kepada peminjam. Tujuan diberi pinjaman hanya untuk menolong atau menyelesaikan masalah keuangan untuk keperluan

pinjaman tersebut, usaha tersebut merupakan suatu amalan yang baik karna Allah SWT.⁸

Fatwa DSN MUI menjelaskan bahwa *qordh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukannya. Adapun *qordh* secara terminologi adalah pemiutang memberikan harta kepada peminjam dimana nantinya harta tersebut akan di dimanfaatkan, peminjam juga akan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Menurut Gufron A. Mas'adi *qordh* adalah memberikan suatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama.

Jadi dapat dipahami bahwa *qordh* adalah akad yang dilaksanakan oleh dua orang bilamana diantara dari dua orang itu tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikannya

Ekonomi Vol. 7, no. 2 (240AD): Desember 2021.

⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014).

dengan nilai yang sama dengan apa yang diambilnya dahulu.

Masyarakat desa pangurabaan melakukan transaksi pinjam meminjam kepada rentenir. Dimana hal tersebut dilarang dalam islam. Di Desa Pangurabaan Kecamatan Sapirok Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki latar belakang yang lumayan ataupun rendah. Dimana Sebagian masyarakat kondisi keluarga yang pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, seperti kebutuhan pokok dan kebutuhan ekonomi lainnya. Salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat ataupun pedagang di desa pangurabaan kurangnya biaya hidup atau modal untuk usaha. Modal usaha bagi para pedagang sangatlah penting, begitu juga masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan hidup sehari hari. Apalagi pada saat ini, dimana adanya covid-19 yang melanda seluruh penjuru dunia, salah satunya Indonesia.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa

Pangurabaan Kecamatan Sapirok Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan transaksi pinjaman kepada rentenir adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

Pendidikan dapat mempengaruhi perilaku seseorang terhadap perkembangan kearah tertentu yang yang menentukan manusia untuk berbuat dan melakukan sesuatu dalam kehidupan. Pendidikan diperlukan untuk memperoleh informasi. Informasi dalam bidang Kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya untuk meningkatkan kualitas hidup, maka dari itu semakin tinggi pendidkan seseorang maka paparan informasi semakin mudah untuk di dapatkan.

Pendidikan yang di miliki oleh masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sapirok Kabupaten Tapanuli Selatan masih rendah, rendahnya Pendidikan masyarakat Desa Panguraban

membuat mereka tidak terlalu paham tentang pinjam meminjam yang mereka lakukan. Oleh karenanya, masih banyak masyarakat desa pangurabaan yang melakukan transaksi pinjam meminjam uang kepada rentenir untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

2. Pekerjaan

Kebanyakan masyarakat Desa Pangurabaan yang melakukan transaksi pinjam meminjam uang kepada rentenir adalah petani/pekebun dan juga pedagang.

3. Penambahan modal.

Kurangnya modal usaha, tidak semua pedagang memperoleh balik modal dari hasil usaha dagangnya. Sebagai pedagang yang kekurangan modal usaha kerap kali membutuhkan dana cepat untuk berdagang. Apabila modal bertambah maka pendapatan juga bertambah. Oleh karena itu rentenir menjadi salah satu

solusi alternatif untuk mendapatkan modal.

4. Biaya lebih cepat dan mudah

Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh uang/modal usaha lebih cepat dan mudah. Proses peminjaman modal kepada rentenir yang mudah dan cepat menjadi pemijuan masyarakat untuk lebih memilih melakukan transaksi pinjamman uang kepada rentenir dari pada kepada lembaga keuangan yang resmi.

5. Covid-19

Covid-19 yang melanda seluruh dunia yang menjadi satu alasan masyarakat Desa Pangurabaan melakukan transaksi pinjaman uang kepada rentenir. Hal ini dikarenakan dampak yang sangat buruk bagi kita semua, seperti banyak orang yang kehilangan pekerjaan yang membuat ekonomi semakin rendah, belum lagi kebutuhan untuk Pendidikan anak yang melakukan pembelajaran online, dimana memerlukan HP,

(Handphone) dan paket internet supaya bisa mengikuti pembelajaran.

6. Tidak terpenuhinya faktor ekonomi keluarga. Tidak semua masyarakat dapat mencukupi nilai finansial keluarganya.

Dengan adanya coronavirus atau COVID-19 di Indonesia ini, menyebabkan dampak terhadap banyak sektor, terutama sektor ekonomi dan pendidikan. Pada sektor perekonomian mengalami dampak yang serius akibat pandemi virus corona ini, salah satunya pada ketenagakerjaan dengan munculnya banyak pengangguran akibat adanya PHK oleh pihak-pihak perusahaan yang ikut terdampak pandemi ini. Kinerja ekonomi yang makin melemah ini sangat berpengaruh dengan situasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Dalam kondisi seperti sekarang ini, rentenir semakin mudah hadir di tengah-tengah masyarakat. Rentenir sebagai individu yang mempunyai modal

untuk membuka jasa pinjaman kredit dalam jangka yang panjang maupun jangka pendek dengan menarik bunga yang tinggi merupakan suatu lembaga keuangan informal yang tidak berbadan hukum rentenir adalah seseorang yang melakukan kegiatan pinjam meminjam uang maupun modal. Rente atau kegiatan rente merupakan suatu aktifitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokoknya jika cicilannya terlambat. Bisa dikatakan, rentenir adalah alternatif bagi masyarakat yang mampu memberikan kemudahan dalam melakukan pinjaman. Ya, berbeda dengan bank ataupun lembaga keuangan formal lainnya dengan sejumlah prosedur, hukum rentenir adalah tanpa adanya jaminan maupun agunan sebagai syarat dana pinjaman. Pelaksanaan utang piutang mempunyai nilai tolong menolong.

Akad utang sendiri termasuk pada akad *tabarru* yang

merupakan akad hibah bukan bersifat komersial dan tujuannya adalah tolong menolong. Pinjam memijam merupakan kegiatan muamalah yang bias akita lakukan dalam kehidupan. Dalam Pasal 111 UUPM, yang berbunyi sebagai berikut: Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.⁹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Bab 27 *qardh* bagian pertama dalam ketentuan umum *qardh* pasal 606 nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang disepakati bersama. Pasal 607

⁹ Ikhwanuddin Harahap, "Pendekatan Al-Maṣlahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial," 48.

biaya administrasi *qardh* dapat dibebankan pada nasabah. Pasal 608 memberi pinjaman *qardh* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila di pandang perlu. Pasal 609 nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan suka rela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi. Pasal 610 apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang disepakati dan pemberi pinjaman telah memastikan ketidak mampuannya, maka pemberi pinjaman:¹⁰

1. Memperpanjang jangka waktu pengembalian
2. Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya

Pada dasarnya, manusia diciptakan untuk saling tolong menolong dan saling membantu agar terciptanya keselarasan hidup

¹⁰ Mahkamah Agung Republic Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011.

dengan saling berinteraksi. Kehidupan manusia tidak mampu terpenuhi semuanya baik pada kehidupan primer, sekunder dan tersier. Sebagian manusia dituntut realita hidup mereka untuk memiliki harta sebagai tanda bahwa manusia mampu mencukupi hidup sehari harinya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia melakukan pinjaman kepada manusia lain dengan alasan tertentu.

Sebagaimana diketahui bahwa ajaran dan syariat Islam memiliki tujuan (*maqāṣid al-syari'ah*) untuk memberikan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) bagi seluruh manusia. Tujuan ini harus dipahami secara luas, dalam arti, pada dasarnya hukum Islam hendak mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individu maupun secara sosial, kehidupan dunia maupun akhirat.¹¹

¹¹ Ikhwanuddin Harahap, "Pendekatan Al-Maṣlaḥah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial."

Transaksi pinjam meminjam dengan mewajibkan adanya penambahan jumlah atas barang yang dipinjam hal itu merupakan transaksi riba. Sebagaimana pendapat para ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad *qardh* yang mendatangkan keuntungan bagi yang meminjamkan pinjaman karna ia adalah riba. Dan haram hukumnya jika mengambil manfaat dari harta pinjaman.

Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Bab 27 *qardh* bagian pertama dalam ketentuan umum *qardh* pasal 609 dinyatakan nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan suka rela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi. Dalam prakteknya *muqtarid* memberikan tambahan dari jumlah dari jumlah pinjaman yang diberikan oleh *muqrid* dengan sengaja dan diperjanjikan dalam transaksi. Misalnya, pada saat memberikan pinjaman kepada *muqrid* dengan disertai

menyatakan bahkan ada tambahan jumlah yang harus di bayar setiap harinya sampai waktu yang telah ditentukan.

Pada pasal 610 bagian a, apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang disepakati dan pemberi pinjaman telah memastikan ketidak mampuannya, maka pemberi pinjaman memperpanjang jangka waktu pengembalian. Namun dalam praktiknya hal tersebut dilakukan kedua belah pihak yang berakad, tetapi terdapat penambahan jumlah pembayaran yang harus dilunasi setiap harinya dan tidak boleh telat sesuai waktu pembayarannya

Pelaksanaan transaksi pinjam meminjam uang kepada rentenir sangat bertentang dengan kompilasi hukum ekonomis syariah (KHES) karna adanya unsur tambahan atau pun riba. Menurut islam hukum adalah haram. Bukan hanya itu dalam islam juga melarang keras memberikan

pinjaman uang dengan bunga baik untuk keperluan konsumtif maupun modal usaha untuk berdagang. Besarnya jumlah pinjaman uang untuk mengembalikannya tanpa ada penambahan nilai nominal atau yang biasa disebut dengan bunga. Transaksi pinjam meminjam kepada rentenir dilarang karna telah melanggar aturan atau nilai nilai agama, karna dalam agama kegiatan membungakan uang adalah hal yang tidak dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.

D. Kesimpulan

Adapun kesimpulan pembahasan mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara adalah faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pinjaman uang kepada rentenir di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan adalah pertama Pendidikan, Pendidikan yang di miliki oleh masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten

Tapanuli Selatan masih rendah. Kedua, pekerjaan kebanyakan masyarakat Desa Pangurabaan yang melakukan transaksi pinjam meminjam uang kepada rentenir adalah petani/pekebun dan juga pedagang. Ketiga, Kurangnya modal usaha, tidak semua pedagang memperoleh balik modal dari hasil usaha dagangnya. Keempat, Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh uang/modal usaha lebih cepat dan mudah. Proses peminjaman modal kepada rentenir yang mudah dan cepat menjadi pemaju masyarakat untuk lebih memilih melakukan transaksi pinjamman uang kepada rentenir dari pada kepada lembaga keuangan yang resmi. Kelima, Tidak terpenuhinya faktor ekonomi keluarga. Tidak semua masyarakat dapat mencukupi nilai finansial keluarganya.

Transaksi pinjam meminjam ataupun utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) karna adanya unsur riba. Dalam

KHES dijelaskan bahwa nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan suka rela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

Referensi

a. Sumber Buku

- Mahkama Agung Republic Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.

b. Sumber Jurnal

- Ahmad Sainul. "Konsep Kedewasaan Subyek Hukum." *Jurnal El-Qanuny* 2, no. 2 (July 2019).
- Ahmatnizar. "Riba Dan Bank Konfensional Kajian Teoritis Dengan Pendekatan Tafsir." *Yurisprudentia; Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (June 2018).
- Ikhwanuddin Harahap. "Pendekatan Al-Maṣlaḥah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial." *Yurisprudentia* Vol. 3, no. 1 (June 2017).

- Mahkama Agung Republic Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011.
- Mustafid. "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 7, no. 2 (240AD): Desember 2021.
- Nurhotia Harahap. "Aspek Hukum Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur)." *Yurisprudentia* 4, no. 1 (June 2018).
- Puji kurniawan and Sry Lestari. "Marengge-Rengge; Upaya Membantu Kebutuhan Keluarga (Studi Terhadap Perempuan Di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan)." *Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (June 2020).
- Putra Halomoan Hasibuan. "Analisis Hukum Asuransi Syariah Dengan Hukum Asuransi Konvensional." *Yurisprudentia* 2, no. 1 (June 2016).
- Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.